



PUTUSAN

Nomor 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Semula di Kabupaten Ciamis, sekarang berdiam di Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hadi Cahyono, S.H., yang berkantor di Jalan Raya Pasar Cigayam RT 002 RW 003 Desa Cigayam Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5463/XII/K/2023 tertanggal 07 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis dengan Nomor 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 07 Desember 2023 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 November 2018 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 26 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan berumah tangga terakhir di Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, hidup tentram dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Xxxxxxxx, tempat /tanggal lahir Ciamis, 03-03-2021, sekarang diasuh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang bahkan satu sama lainnya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya tapi setiap Pemohon bertanya dan berkomunikasi dengan Termohon selalu diam dan tidak pernah memberikan jawaban yang jelas;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak tentram berumah tangga lagi dengan Termohon;
8. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan 7 bulan Pemohon dan Termohon sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat dekat, maupun pihak lain berusaha untuk mencari penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan disebabkan : Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjarsari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxx Tanggal 26 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di Dusun Mulyasari, langkaplancar. Pangandaran dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak Juni 2022 tidak harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa keluarga pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon guna keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 dan tidak berkumpul lagi;

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksipun sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Mulyasari Langkaplancar, pangandaran dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak Mei 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup Bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi perceraian sebagai akibat dari cerai talak Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Nafkah selama Iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasakan kepada kuasa hukumnya : Hadi Cahyono, S.H., Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup atas nafkah pemberian Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada Mei 2023 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 25 November 2018. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan/ penglihatan/ pendengaran atau pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa sejak Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon merasa tidak cukup atas pemberian Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat seperti fakta kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi, oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum Islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Put, No. 4804/Pdt.G/2023/PA.Cms, hal. 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)